

**KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA
SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

SKRIPSI



Oleh :

RIZA ANANDA PUTRA

1711111175

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

TAHUN 2021

HALAMAN JUDUL

KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA
SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

RIZA ANANDA PUTRA

NIM. 1711111175

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA
SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

RIZA ANANDA PUTRA

NIM. 1711111175

PEMBIMBING



INDI NUROINI, S.H.I., S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum



2. Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H



3. Siti Munawaroh, S.H., M.H



Mengesahkan :



(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Ananda Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Juli 1998
NIM : 1711111175
Arah Minat : KEPERDATAAN
Alamat : Jl.Kolonel Sugiono Wedoro Sukun, Waru Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021



RIZA ANANDA PUTRA

NIM. 1711111175

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KONSEKUENSI HUKUM TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah.
2. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI., MA selaku Dosen Wali.
5. Bapak Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
7. Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang selalu membiayai, mendoakan, dan mensupport anaknya hingga lulus sebagai sarjana hukum.
8. Terima kasih kepada Shania Putri Ayu yang telah mensupport dan membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini hingga selesai dengan baik.
9. Terima kasih kepada Tsania Aziziyah selaku Komting yang telah memberikan informasi-informasi dengan baik.
10. Terima kasih kepada teman teman seangkatan Fakultas Hukum 2017 yang telah saling membantu satu sama lain.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan kepada rekan-rekan yang turut memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

Riza Ananda Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teori	7
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
PENGATURAN TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA SOSIAL YANG BERLAKU DI INDONESIA	16

1.1. Aspek Yuridis Penyiaran di Indonesia.....	18
1.2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	30
1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Lembaga Publik	34
1.4. Pengaturan Terkait Perizinan Penyiaran di Indonesia	36
1.5. Kode Etik Penyiaran	39
BAB III.....	41
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENYIARAN MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002	41
1.1. Sanksi Yuridis Terhadap Pelanggaran Penyiaran di Indonesia	48
1.2. Tindakan Penyiaran Terkait Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Perorangan Atau Masyarakat.....	50
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
1.1. Kesimpulan	52
1.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini media penyiaran sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Media penyiaran juga menjadi sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat. Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media masa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak.¹ Masyarakat tak pernah mampu melepaskan diri dari hubungan dengan media penyiaran. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengonsumsi media penyiaran, baik radio maupun televisi. Hampir sebagian waktu masyarakat dihabiskan untuk menikmati program-program siaran. Fakta semacam ini wajar karena program-program radio dan televisi menawarkan dan menyajikan acara-acara yang menarik dan variatif. Program yang semakin menarik merupakan salah satu tujuan dari pengelola untuk menarik perhatian dari masyarakat, di samping media sebagai informasi juga sebagai alat bisnis hiburan yang sengaja mencari keuntungan.²

Pada dasarnya, aktivitas penyiaran tidaklah semata merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang tinggi sebagai media komunikasi dan informasi. Dengan adanya penyiaran baik radio maupun televisi, kita menjadi tahu akan informasi dan peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan media penyiaran kampanye-kampanye

¹ Tommy Suprpto, *Berkarier di Bidang Broadcasting* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006) h. 1.

² *Ibid*, h. 2.

tentang anti narkoba, imunisasi, bahaya HIV, dan bahaya tindak kriminal bisa tersosialisasikan dengan baik kepada khalayak.

Pada masa Orde Baru penyiaran sangat dibatasi oleh pemerintah dan tak sebebaskan saat ini karena pemerintah merasa terancam jika ada media yang mengkritik pemerintahnya. Pemerintahan pada saat itu sangat otoriter, semua dikuasai oleh negara. Tak terkecuali dengan media penyiaran. Ketika itu, media penyiaran harus berorientasi pada privilege sosial, ekonomi, dan politik rezim kekuasaan. Masyarakat pun merasa ingin adanya perubahan dalam dunia penyiaran.³

Definisi penyiaran di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemacaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Berdasarkan pengertian diatas, hukum penyiaran adalah seluruh kaidah dan aturan yang menyangkut kegiatan pemancarluasan, termasuk sarana teknik, sistem, dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran. Saat ini regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang di kategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio siaran

³ http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Regulasi-Penyiaran-untuk-Siapa, diakses pada tanggal 27 November 2020

dan televisi. Sehingga hukum penyiaran hanya berlaku bagi kedua jasa penyiaran tersebut.⁴

Harapan dengan adanya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib. Kekuasaan rakyat yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran dipersonifikasikan dalam wadah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI yaitu badan independent yang berwenang penuh mengatur persoalan dunia penyiaran. Karena representasi publik, KPI dipilih oleh wakil rakyat yang dipilih langsung.

Media penyiaran harus berpedoman pada regulasi penyiaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Namun pada faktanya ada beberapa pengelola media yang mengabaikan regulasi tersebut dan hanya menganggap sebagai formalitas belaka. Contohnya banyak suatu program siaran yang menayangkan adegan kekerasan, pemerkosaan, seks, dan tak terkecuali tayangan berita kriminal. Dalam penayangannya, terdapat banyak adegan kekerasan ataupun korban pemerkosaan yang visualnya tidak disamarkan.⁵ Di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran diatur bahwa bila terjadi pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis program, baik factual maupun non factual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain,

⁴ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.

⁵ <http://www.seputar-penyiaran.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 November 2020

program yang dihasilkan dari suatu kerja sama produksi maupun yang disponsori.⁶

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran didalamnya mengatur tentang isi siaran yaitu pasal 36 bahwa lembaga penyiaran mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun kenyataannya masih banyak lembaga-lembaga penyiaran yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terdapat 5 tujuan penyiaran yaitu:

1. Untuk memperkuat integrasi nasional.
2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Memajukan kesejahteraan umum.
5. Menumbuhkan industri penyiaran Indonesia⁷

⁶ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 96.

⁷ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*

Namun di era sekarang media penyiaran tidak hanya melalui televisi dan radio saja, namun juga melalui layanan *over the top* (OTT) yang menggunakan jaringan internet seperti media sosial. Dalam media sosial dapat menayangkan layanan penyiaran secara langsung atau live streaming, sehingga dapat menayangkan audio dan visual secara jelas. Contoh media sosial yang dapat melakukan penyiaran langsung atau live streaming antara lain: Facebook, Youtube, Instagram, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri pengguna media sosial sangatlah banyak dan beragam, dari kalangan anak-anak, kalangan muda, hingga kalangan dewasa.

Media sosial adalah media teknologi digital yang di miliki semua orang untuk berinteraksi, berhubungan, memproduksi dan berbagi isi pesan. Di era modern saat ini hampir setiap orang memiliki akun media sosial bahkan anak yang baru lahir pun ada yang sudah memiliki akun media sosial di karenakan perkembangan teknologi yang menuntut setiap orang harus memiliki media sosial.⁸

Penyiaran menggunakan media sosial seperti Facebook Live, Youtube Live, dan Instagram Live ini tidak memiliki izin dan hak siaran sehingga pengguna media sosial ini dapat melihat tayangan secara acak dan tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan makna Pancasila, dan norma yang berlaku. Sebab media sosial tidak memiliki kepastian hukum dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

⁸ Adelia Septiani Restanti Tania, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, (Malang: Intrans Publishing Group, 2020), h. 136.

melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan tindakan penyiaran oleh media sosial yang berlaku di Indonesia ?
- b. Apakah konsekuensi yuridis terhadap penyiaran media sosial yang tidak diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Umum:

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Disamping itu skripsi ini merupakan sumbangan gagasan dalam dunia akademik untuk turut memikirkan penyelesaian masalah tentang penyiaran yang terjadi di Indonesia.

- b. Tujuan Khusus:

Secara khusus, skripsi ini bertujuan memenuhi kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Menyangkut Media Sosial Yang Tidak Memiliki Hak Siar.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi mengenai materi dalam menyelesaikan kasus yang serupa.

1.5. Kerangka Teori

a. Teori Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut *broadcasting* berasal dari kata kerja *to broadcast* yang diartikan sebagai alat berbicara atau menampakkan diri di radio atau televisi. Adapun yang mengartikan pengiriman program oleh media radio dan televisi.

Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 penyiaran memiliki pengertian sebagai “Kegiatan

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Kegiatan penyiaran meliputi dua bagian yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Sedangkan menurut Melvin de Fleur, menjelaskan bahwa penyiaran adalah jenis media massa yang menggunakan instrumen elektromagnetik dalam penyampaian pesan ke *audience* nya secara serentak.⁹

Adapun jenis-jenis penyiaran dibagi sebagai berikut:

1. Penyiaran Swasta

Penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Lembaga ini menjual usaha berupa waktu udara (*air time*), iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Di Indonesia untuk menjalankan usaha penyiaran harus mendapatkan izin dari negara setelah memperoleh persetujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Modal pendirian seluruhnya harus berasal dari warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

⁹ Radita Gora, M.M, dan Irwanto, M.Ikom, *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 89-90.

2. Penyiaran Publik

Penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang bersifat tidak komersial, independen/netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Sumber pendanaan berasal dari negara, iuran, iklan, dan donatur yang tidak mengikat. Menurut Effendi Ghazali menyebutkan lima ciri penyiaran publik: Pertama, akses publik artinya tidak hanya cakupan wilayah, tetapi juga mengangkat isu-isu lokal dan memproduksi program dan tokoh lokal. Kedua, dana publik bahwa lembaga penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangan dari negara tetapi juga dari iuran dan donatur. Ketiga, akuntabilitas publik yang dana utamanya dari publik maka kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya. Keempat, keterlibatan publik bisa berarti menjadi penontonnya, menjadi kelompok dengan sukarela menyumbang tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik. Kelima, kepentingan publik lebih diutamakan dari pada kepentingan iklan.

3. Penyiaran Komunitas

Penyiaran komunitas tergolong wacana baru bagi dunia penyiaran di Indonesia, sebelumnya lembaga penyiaran yang dikenal di Indonesia hanya lembaga penyiaran swasta dan milik pemerintah. Di Indonesia penyiaran komunitas adalah suatu

lembaga yang didirikan oleh komunitas yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independent atau netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak komersial, serta melayani kepentingan komunitas.¹⁰

b. Teori Hak Siar

Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.¹¹

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dalam melaksanakan siaran, Hak siar memiliki syarat yaitu:

1. Setiap mata acara yang di siarkan wajib memiliki hak siar.
2. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
3. Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
4. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang

¹⁰ Ibid, h. 91-93.

¹¹ Andi Fachruddin, *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2015), h. 88.

¹² Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan penerapan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁴

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat memahami dan mengetahui terhadap suatu aturan hukum dalam hal pengaturan maupun penegakan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan pernah tau perbuatan yang benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

d. Teori Media Sosial

Media sosial ialah merupakan media di internet yang dapat memungkinkan penggunaannya untuk mewakili dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, melakukan kegiatan penyiaran, dan membentuk ikatan sosial secara

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

¹⁴ Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I., *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 53.

virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi.

Media sosial menurut para ahli:

- 1) Menurut Mc.Graw Hill Dictiory, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta betukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
- 2) Menurut B.K Lewis, media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.
- 3) Menurut Chris Brogan, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.¹⁵

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan proposal skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan mengkaji dan mendasarkan kepada hukum tertulis dari berbagai aspek, antara lain aspek teori, lingkup, dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta

¹⁵ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 19 Desember 2020

menggunakan bahasa hukum yang digunakan. Fokus dalam penelitian yuridis normatif adalah hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yaitu dengan mengkaji terhadap undang-undang tentang penyiaran dengan objek penelitian yaitu yuridis normatif yakni menganalisis permasalahan tentang media sosial yang tidak memiliki hak siar di Indonesia.

b. Tipe Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, maka penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji hukum positif sesuai dengan konsep penelitian yang tertulis dalam perundang-undangan dan kaidah atau norma.

c. Sumber Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah meneliti dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai aturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, hasil penelitian pakar hukum, dan internet, mengenai segala hal yang terkait dalam penulisan permasalahan yang diatas.

e. Pengolahan dan Analisis Sumber Hukum

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulisan ini menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dalam materi proposal ini. Di dalam proposal ini terdiri dari 4 bab yang dalam setiap bab terdiri dari sub bab agar para pembaca dapat mudah memahami materi-materi dalam proposal ini. Penulis akan menjelaskan secara bab demi bab yang terkait untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti dibawah ini:

Pada Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II membahas mengenai uraian atau jawaban yang mendasar yang berhubungan dengan skripsi ini. Yaitu tentang tindakan penyiaran oleh media sosial yang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berisikan antara lain: pengertian, asas, tujuan, fungsi, dan arah, penyelenggaraan penyiaran, perizinan penyiaran, pelaksanaan penyiaran, hak siar, pedoman perilaku penyiaran, dan peran serta masyarakat.

Pada Bab III membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap penyiaran media sosial yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Pada Bab IV membahas mengenai penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai penulisan dan penelitian skripsi ini.

BAB II

PENGATURAN TINDAKAN PENYIARAN OLEH MEDIA SOSIAL YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pengertian penyiaran secara umum adalah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa, namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik (gelombang radio), dalam suatu model satu untuk banyak. Penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah.

Penyelenggaraan penyiaran secara teknis menggunakan pemancarluasan siaran yaitu spektrum frekuensi radio yang dipancarkan secara langsung agar bisa diterima secara bersamaan oleh masyarakat. Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (8) berbunyi “Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penganhantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam tak terbatas”.

Adapun aspek penyiaran secara teknis yaitu:

- Kemungkinan pengolahan kembali (*re-editing* atau paskaproduksi) bahan siaran yang diterima dari pihak luar.
- Besaran volume paska produksi yang akan dilibatkan.
- Tipe siaran (hasil rekaman/ typing atau live).
- Siaran dari studio saja atau termasuk dari luar.
- Siaran dilaksanakan secara manual, semi otomatis atau full otomatis.
- Perkiraan waktu siaran dan durasi siaran.
- Lokasi pemancar (dekat dengan studio atau relatif berjauhan).
- Jumlah lokasi pemancar, jarak antar pemancar serta kondisi geografis.
- Sifat pengoperasian masing pemancar yang diinginkan (manual atau non manual).
- Pertimbangan-pertimbangan segi produksi yang terkait dengan penyiaran juga harus menjadi pertimbangan dalam pengadaan peralatan pemancar.

Adapun jenis jenis lembaga penyiaran di Indonesia menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (2) yaitu:

- a. Lembaga Penyiaran Publik
- b. Lembaga Penyiaran Swasta
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

1.1 Aspek Yuridis Penyiaran di Indonesia

a. Pengertian Penyiaran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Dengan demikian kegiatan penyiaran ini dilakukan melalui alat atau sarana transmisi di darat, laut, menggunakan teknologi spektrum radio yang tersalurkan pada udara, kabel, atau media lainnya yang bisa diterima secara langsung dan bersamaan kepada masyarakat penggunanya yang bisa melihat secara langsung audio dan visualnya secara jelas.

b. Asas Penyiaran

Asas penyiaran tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 2 berbunyi “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab”. Dengan demikian kegiatan penyiaran di Indonesia harus berpedoman dan tidak menyimpang terhadap isi atau makna dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengutamakan manfaat, adil, memiliki kepastian hukum, sifat

keberagaman, sifat toleransi pada sesama, kebebasan, tanggung jawab, dan menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Tujuan Penyiaran

Penyiaran di Indonesia memiliki tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”. Dengan adanya tujuan penyiaran ini maka dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dengan terbinanya watak sesuai jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa sesuai kaidah, memberikan informasi-informasi yang dapat menambah wawasan sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi bangsa Indonesia.

d. Fungsi Penyiaran

Fungsi penyiaran tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 4 yang berbunyi “(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”. Dengan demikian fungsi

kegiatan penyiaran sebagai alat komunikasi, media informasi yang berisikan tentang pendidikan, hiburan yang positif, dan kegiatan sosial yang membangun persatuan dan kesatuan sesama masyarakat. Adapun fungsi penyiaran sebagai sarana mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengenalan terhadap kebudayaan-kebudayaan dari bangsa Indonesia.

e. Arah Penyiaran

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 berbunyi penyiaran diarahkan untuk:

- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- 6) Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat.
- 7) Malam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- 8) Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

- 9) Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- 10) Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- 11) Memajukan kebudayaan nasional.

Dengan adanya arah penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 maka penyiaran tidak diperbolehkan menyimpang dari isi tersebut, sehingga pelaku penyiaran harus berpedoman pada arah penyiaran tersebut.

f. Penyelenggaraan Penyiaran

Penyelenggaraan penyiaran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- 2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

- 4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Dengan demikian penyelenggaraan penyiaran termasuk dalam sistem penyiaran nasional, dimana negara atau pemerintah yang menguasai dan mengatur penyelenggaraan penyiaran. Dalam penyelenggaraannya maka dibentuklah komisi penyiaran yaitu (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia.

g. Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia terdapat lembaga (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat (KPI).
- 2) Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- 3) Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk ditingkat provinsi.
- 4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dengan demikian kegiatan penyiaran di Indonesia diatur dan diawasi oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

h. Fungsi Wewenang Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Fungsi, wewenang, dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimkasud dalam ayat (1), Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran.
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

3) Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban:

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

i. Perizinan Penyiaran

Perizinan Penyiaran adalah sebuah aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyiaran untuk melakukan penyiaran baik melalui televisi maupun radio di Indonesia¹⁶. Perizinan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 yang berbunyi:

¹⁶ Komisi Penyiaran Indonesia. "*Perizinan Penyiaran*". Diakses tanggal 29-Januari-2021.

- 1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Permohonan izin wajib mencantumkan noma, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan, kenyamanan publik.
- 4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah;
 - d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia.
- 5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

- 6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- 7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah.

j. Pelaksanaan Siaran

Pelaksanaan siaran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 yang berbunyi:

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga

penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- 5) Isi siaran dilarang:
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 6) Isi siaran dilarang memperolokan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Dengan demikian didalam pelaksanaan siaran terdapat aturan-aturan tentang isi siaran yang diperbolehkan dan isi siaran yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hal pelaksanaan siaran.

k. Hak Siar

Dalam melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia , pelaku atau lembaga penyiaran wajib mencatumkan hak siar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 43 yang berbunyi:

- 1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- 2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencatumkan hak siar.

- 3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- 4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian hak siar yaitu hak seseorang, instansi atau lembaga untuk melakukan penyiaran yang dilindungi keberadaanya oleh Undang-undang dan Negara.

1. Pedoman Perilaku Penyiaran

Dalam melakukan kegiatan penyiaran terdapat pedoman perilaku penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.¹⁷ Pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 yang berbunyi:

- 1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- 2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. Nilai-nilai agama, moral dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

¹⁷ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012, *Pedoman Perilaku Penyiaran*

- 3) Komisi Penyiaran Indonesia wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum
- 4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan.
 - b. Rasa hormat terhadap hal pribadi.
 - c. Kesopanan dan kesusilaan.
 - d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.
 - e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.
 - f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
 - g. Penyiaran program dalam bahasa asing.
 - h. Ketepatan dan kenetralan program berita.
 - i. Siaran langsung, dan;
 - j. Siaran iklan.
- 5) Komisi Penyiaran Indonesia memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

m. Peran Serta Masyarakat

Dalam kegiatan dan pelaksanaan penyiaran di Indonesia, peran serta masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Dengan demikian peran serta dari masyarakat juga dapat mengawasi kegiatan penyiaran yang berlangsung, jika dinilai program siaran tidak layak untuk ditonton maka masyarakat dapat melaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia agar mendapatkan teguran dan sanksi administrasi terhadap penyiaran tersebut.

1.2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Kegiatan penyiaran di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Dalam pasal 2 yang berisi “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi

penyiaran”. Sehingga penyiaran di Indonesia dilarang menyimpang dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Asas atau prinsip dasar dari pedoman perilaku penyiaran dalam Pasal 3 berisi “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi”.

Fungsi dan arah dari pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Pasal 4 yang berisi, Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik.
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja.
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Didalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran terdapat aspek penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi”. Didalam pasal 7 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi”. Dan Pasal 8 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut”.

Dengan demikian dalam penjelasan pasal diatas suatu lembaga penyiaran diwajibkan dalam melakukan progam siarannya atau

penyajianya harus menghargai, menghormati, dan tidak menyinggung suatu suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup aspek-aspek kebudayaan, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan suatu konflik atau perpecahan.

Dalam pedoman perilaku penyiaran terdapat aturan perlindungan kepentingan publik yang tercantum dalam Pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- 2) Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

Dalam pedoman perilaku penyiaran juga terdapat larangan program siaran bermuatan seksual tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual”.

Pedoman perilaku penyiaran mengatur tentang larangan program siaran bermuatan kekerasan tercantum dalam pasal 17 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan”.

Pedoman perilaku penyiaran juga mengatur tentang muatan program siaran terkait rokok, napza, dan minuman beralkohol yang tercantum dalam pasal 18 yang berbunyi: “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait

muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol”.

1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam penyelenggaraanya penyiaran di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik. Menurut Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”.

Lembaga Penyiaran Publik saat ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Lembaga Penyiaran Publik (LPP) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia penyiaran yang bertugas untuk memberikan layanan publik untuk kepentingan masyarakat baik yang dikota maupun yang berada di pedalaman.¹⁸

Fungsi, tujuan, dan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik tercantum dalam pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik. Di dalam Pasal 3 berbunyi:

- 1) Radio Republik Indonesia, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa,

¹⁸ Menguatkan RRI sebagai Radio Publik, <http://sugengwin.staff.umm.ac.id>, diakses tanggal 9 Februari 2021.

dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Radio Republik Indonesia, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 berbunyi: “Radio Republik Indonesia, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa”.

Pasal 5 berbunyi:

- 1) Radio Republik Indonesia dan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, Radio Republik Indonesia dan TVRI menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Radio Republik Indonesia dan TVRI cabang meneruskan siaran dari pusat dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran sendiri yang bermuatan lokal.
- 4) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Radio Republik Indonesia dan TVRI dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 6 berbunyi:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- 2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

1.4 Pengaturan Terkait Perizinan Penyiaran di Indonesia

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui Komisi Penyiaran Indonesia) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara berkelanjutan dan berkala agar setiap

lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (14), izin penyelenggaraan penyiaran adalah Hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Pengertian lain izin penyelenggaraan penyiaran adalah izin yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk mendapatkan lisensi mengadakan kegiatan penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran merupakan bagian dari perilaku penyiaran yang berlaku bagi jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 13 ayat (2) yang diselenggarakan oleh:

1. Lembaga Penyiaran Publik.
2. Lembaga Penyiaran Swasta.
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan.
4. Lembaga penyiaran Komunitas.

Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pada pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil dengar pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia.
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia.
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah.
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia.

Setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran maka Komisi Penyiaran Indonesia pusat akan menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran atau perpanjangan izin dalam waktu paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak kesepakatan dalam forum rapat bersama. Dan izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain. Pemohon wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara yang akan diatur kemudian dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

¹⁹ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 69

1.5 Kode Etik Penyiaran

Kode etik penyiaran adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Kode etik jurnalistik penyiaran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 42 yang berbunyi “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 11 berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.²⁰ Independen yang dimaksud adalah memberitakan peristiwa atau fakta yang sesuai tanpa campur tangan, paksaan, intervensi dari pihak lain.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas jurnalistik, reporter harus mengetahui rambu-rambu atau ketentuan yang mengatur kegiatan liputan yang terangkum dalam kode etik jurnalistik.

Kode etik penyiaran wajib untuk diberlakukan. Karena kode etik penyiaran sangat penting. Pertama, industri penyiaran mempunyai tanggung jawab sosial terhadap publik. Tanggung jawab itu ditentukan dan diatur sistem nilai budaya, agama, undang-undang negara, serta aturan-aturan lainnya. Kebebasan penyiaran tidak berarti bebas dari batasan dan intervensi apapun. Kedua, efek media penyiaran sangat ampuh dan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

berdampak terhadap perubahan perilaku khalayak. Sifatnya yang audio-visual mudah membangun imajinasi khalayak dimasyarakat, sehingga proses belajar sosial khalayak lebih efektif.

BAB III
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENYIARAN MEDIA SOSIAL
YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002

Dalam kegiatannya penyiaran terdapat media sosial yang berpengaruh dan berdampak dalam kondisi penyiaran di Indonesia yang dimana siapapun dapat memakainya dan mengaksesnya secara mudah. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan definisi media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi. Sementara untuk bisa tersambung dengan media sosial atau menggunakan layanan media sosial harus selalu mengaktifkan layanan internet.²¹ Adapun bentuk-bentuk dari media sosial antara lain layanan blog, layanan jejaring sosial (*social network*), layanan blog mikro, layanan berbagi media (*media sharing*), layanan forum, layanan kolaborasi. Media sosial sendiri terdapat berbagai macamnya yang sering digunakan pada masyarakat pada umumnya yaitu seperti Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Line, Telegram, Twitter, dan lain-lain.

²¹ Daniella Putri Islami, *Pengaruh Media Sosial* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 12.

Adapaun media sosial yang dapat melakukan tindakan perluasan penyiaran atau biasa disebut dengan *live streaming* pada umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Facebook Live, Instagram Live, dan Youtube Live yang dapat menyalurkan konten audio visual secara langsung atau bersamaan dalam platform media sosial, namun tidak memiliki lembaga penyiaran yang wajib berizin atau tidak memiliki hak siar secara berizin.

Dalam kegiatannya media sosial ini dapat melakukan perluasan kegiatan penyiaran, namun tidak tercantum dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Padahal media sosial ini juga dapat menayangkan tayangan audio visual secara jelas dan diterima bersamaan oleh masyarakat atau penggunanya, sehingga media sosial ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Karena tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan jaringan internet seperti layanan OTT (*over the top*) masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2 tentang penyiaran , telah menyebabkan sampai saat ini

penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT (Over The Top) tidak terikat dengan Undang-Undang Penyiaran. Dengan demikian dapat menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional seperti stasiun tv swasta dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan jaringan internet seperti Youtube, Insatgram, Facebook, dan media sosial lainnya yang dapat melakukan kegiatan penyiaran. Penyelenggara penyiaran konvensional wajib memiliki izin penyiaran sedangkan penyelenggara penyiaran berbasis internet yaitu media sosial tidak memiliki izin penyiaran secara hukum.

Dalam kegiatannya media sosial melakukan penyiaran namun tidak memiliki izin penyiaran sehingga siapa saja pengguna media sosial lembaga atau perorangan dapat bebas melakukan tindakan penyiaran. Padahal tindakan penyiaran ini terdapat aturan hukum yang mengatur tentang izin penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 yang berbunyi:

- 1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Permohonan izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik.

- 4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah.
 - d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia.
- 5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
- 6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- 7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah.

Dengan demikian penyelenggaraan penyiaran oleh media sosial yang berbasis internet ini sebaiknya dan seharusnya memiliki izin penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 agar sesuai dengan ketentuan dari visi, misi, arah, dan tujuan dari ketentuan Undang-undang tersebut dan tidak menyimpang dari makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, makna dari isi Pancasila, dan norma-norma berlaku di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia ini terdapat lembaga yang memiliki fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai pengawas kegiatan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- 3) Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban
- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - b. Ikut membangun pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran.
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang mencanai profesionalitas di bidang penyiaran.

Namun kenyataannya pada penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan media sosial di Indonesia tidak diawasi oleh Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana semestinya sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan demikian kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial dapat menyimpang dari Undang-undang penyiaran yang berlaku, seperti adanya siaran kekerasan, adegan seksual, pencemaran nama baik, timbulnya informasi yang tidak benar/hoax, dan penyiaran tayangan yang tidak sesuai dengan makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia, makna dari Pancasila, dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sehingga dapat timbulnya permasalahan atau perpecahan di masyarakat, maka dari itu Komisi Penyiaran Indonesia wajib melakukan pengawasan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh media sosial.

Dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia juga harus berpedoman kepada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Dalam pasal 2 yang berisi “Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran”. Dengan adanya pedoman tersebut dapat menjadi patokan dan pedoman bagi seluruh dunia penyiaran di Indonesia termasuk penyiaran yang dilakukan oleh media sosial. Sehingga dengan adanya Pedoman Perilaku Penyiaran yang berlaku bagi lembaga penyiaran atau penyiaran yang dilakukan oleh media sosial dapat menghasilkan isi siaran yang sehat dan cerdas. Namun, masih ada kelemahan dalam penerapannya yaitu belum maksimal karena masih

ditemukan banyak program siaran yang tidak mendidik. Penyiaran yang dilakukan oleh media sosial ini seringkali mengabaikan dari Pedoman Perilaku Penyiaran seperti adanya isi siaran yang saling menghujat antara agama, ras, suku, dan budaya, bahasa yang kurang sopan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Agar tidak menimbulkan suatu perpecahan dimasyarakat akibat penyiaran yang dilakukan oleh media sosia tersebut, maka penyiaran yang dilakukan oleh media sosial ini sebaiknya sesuai dengan isi, makna, dan tujuan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

1.1 Sanksi Yuridis Terhadap Pelanggaran Penyiaran di Indonesia

Adapun sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran penyiaran di Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan penyiaran Indonesia harus sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi:

Sanksi adiministratif sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran tertulis.
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
- c. Pembatasan durasi siaran.

- d. Denda administratif.
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
- f. Tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
- g. Pecabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 75 tentang sanksi dan pertanggung jawaban, yaitu berbunyi:

- 1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa.
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
 - c. Pembatasan durasi dan waktu siaran.
 - d. Denda administratif.
 - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
 - f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
 - g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 77 yang berbunyi:

- 1) Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan Komisi Penyiaran Indonesia berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- 2) Bila Komisi Penyiaran Indonesia menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.

Dengan demikian adanya sanksi yuridis ini tindakan penyiaran oleh media sosial atau lembaga penyiaran lainnya harus berpedoman dan sesuai kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diawasi dan dijatuhi sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

1.2 Tindakan Penyiaran Terkait Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Perorangan atau Masyarakat

Seiring berkembangnya teknologi informasi dimana media sosial ini yang menggunakan layanan internet bisa melakukan tindakan penyiaran, tak terkecuali perorangan atau masyarakat pada umumnya meskipun tidak memiliki izin penyiaran seperti lembaga penyiaran yang memiliki izin dan hak siar yang sah secara hukum. Karena berbagai macam peraturan-peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyiaran di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran tidak mengatur dan tidak mencantumkan tentang tindakan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial perorangan ataupun masyarakat. Dengan demikian tindakan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial dapat menimbulkan informasi yang tidak benar atau hoax, namun tidak dapat dikenakan sanksi atas tindakan penyarannya karena peraturan-peraturan dan perundang-undangan ini tidak mengcover tentang tindakan penyiaran oleh media sosial ini. Sedangkan lembaga penyiaran yang sah secara hukum seperti stasiun televisi ataupun radio dapat dikenakan sanksi, teguran, sanksi administratif, sanksi pembatasan jam siaran, hingga sanksi pencabutan izin penyiaran jika melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap tindakan penyiaran, karena sudah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Penyiaran yang dilakukan oleh media sosial perorangan atau masyarakat juga tidak berpedoman pada kode etik penyiaran jurnalistik, yang dapat dikhawatirkan banyaknya penyiaran berita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan sistem nilai budaya, agama, undang-undang negara, serta aturan-aturan lainnya yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1.1 Kesimpulan

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2).

Pengaturan dan regulasi kegiatan penyiaran di Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia.

Namun dalam kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh media sosial perorangan atau masyarakat belum tercover atau tercantum dalam peraturan-peraturan penyiaran dan perundang-undangan penyiaran ini. Sehingga dengan kemajuan teknologi pada saat ini semua orang atau masyarakat bisa melakukan penyiaran, tidak hanya lembaga penyiaran seperti tv dan radio yang memiliki izin hak siar dan berbadan hukum.

Dengan demikian konsekuensi hukum terhadap penyiaran oleh media sosial ini tidak dapat dikenakan sanksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang penyiaran karena tidak memiliki kepastian hukum. Sedangkan lembaga penyiaran yang sah secara hukum dapat dikenakan sanksi jika melanggar peraturan dan perundang-undangan tentang penyiaran.

1.2 Saran

Bahwa pemerintah perlu melakukan pengaturan ulang ataupun pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyiaran-penyiaran yang dilakukan media sosial oleh masyarakat dalam sebuah peraturan dan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan penyiaran media sosial oleh masyarakat dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas kebenarannya.

Dengan demikian tindakan penyiaran oleh media sosial ini memiliki izin penyiaran, penyiarnya diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan bepedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan penyiaran di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat menerima siaran atau informasi dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Fachruddin, Andi. *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2015).
- Gora, Radita, dan Irwanto. *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Islami, Daniella Putri. *Pengaruh Media Sosial*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010).
- Suprpto, Tommy. *Berkarier di Bidang Broadcasting*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).
- Tania, Adelia Septiani Restanti. *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. (Malang: Intrans Publishing Group, 2020).

UNDANG-UNDANG

- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *"Perizinan Penyiaran"*. Diakses tanggal 21-Februari-2015.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012, *Pedoman
Perilaku Penyiaran.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

INTERNET

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>. diakses
pada tanggal 19 Desember 2020.

[http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Regulasi-Penyiaran-untuk-
Siapa](http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Regulasi-Penyiaran-untuk-Siapa). diakses pada tanggal 27 November 2020.

<http://www.seputar-penyiaran.blogspot.com>. diakses pada tanggal 30 November
2020.